



Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1 (1), 2024: 1-16
ISSN: XXXXXX, E-ISSN: XXX-XXXX
DOI:

Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah

Mahbubi, Habibullah

*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Mujtama Pamekasan
Jl. Raya Pegantenan KM 9 Pamekasan, 69361*

Jawa Timur Indonesia

email: mahbubi592@stai-almujtama.ac.id

Abstract

This article discusses inheritance gifts (hibah waris) as a solution for the distribution of inheritance assets from the perspective of Maqashid Shariah. The distribution of inheritance in Islam is meticulously regulated by the faraid law, but additional flexibility is often needed to achieve substantive justice. Inheritance gifts allow the testator to allocate assets based on the specific needs of heirs, which cannot always be met by faraid. This research employs a qualitative approach, analyzing literature and case studies from various countries to explore how inheritance gifts can be implemented in accordance with Shariah. The findings indicate that inheritance gifts can help address injustices in asset distribution, especially in cases with special needs, and reduce potential conflicts among heirs. Inheritance gifts also support the objectives of Maqashid Shariah, such as preserving religion, life, intellect, lineage, and property, by ensuring a more prudent and fair distribution. However, its implementation faces challenges such as a lack of public understanding, discrepancies between national law and Shariah, and potential conflicts.

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index>

Copyright (c) 2024 by Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



Education, consultation with Islamic legal experts, mediation, and integrating Shariah provisions into national law are recommended strategies to overcome these challenges. In conclusion, inheritance gifts are an effective mechanism to complement faraid, enabling a more equitable and harmonious asset distribution in line with the principles of Maqashid Shariah.

Keywords: Inheritance Gifts, Maqashid Shariah, Inheritance Distribution, Justice, Faraid Law.

Abstrak

Artikel ini membahas hibah waris sebagai solusi pembagian harta waris dalam perspektif Maqashid Syariah. Pembagian harta waris dalam Islam diatur secara rinci oleh hukum faraid, namun fleksibilitas tambahan sering diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Hibah waris memungkinkan pewaris mengalokasikan harta berdasarkan kebutuhan spesifik ahli waris, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh faraid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis literatur dan studi kasus dari berbagai negara untuk mengeksplorasi bagaimana hibah waris dapat diimplementasikan sesuai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah waris dapat membantu mengatasi ketidakadilan dalam pembagian harta, terutama dalam kasus-kasus dengan kebutuhan khusus, serta mengurangi potensi konflik di antara ahli waris. Hibah waris juga mendukung tujuan Maqashid Syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan memastikan distribusi yang lebih bijaksana dan adil. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan antara hukum nasional dan syariah, serta potensi konflik. Edukasi, konsultasi dengan ahli hukum Islam, mediasi, dan integrasi

ketentuan syariah dalam hukum nasional disarankan sebagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Kesimpulannya, hibah waris adalah mekanisme yang efektif untuk melengkapi faraid, memungkinkan distribusi harta yang lebih adil dan harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Kata Kunci: hibah waris, Maqashid Syariah, pembagian harta waris, keadilan, hukum faraid.

Pendahuluan

Pembagian harta waris dalam Islam merupakan salah satu aspek penting yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua ahli waris, serta mencegah konflik dan perselisihan yang dapat timbul setelah meninggalnya seorang pewaris. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta waris sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun emosional.

Masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pembagian waris. Di beberapa tempat, ketentuan faraid (hukum waris Islam) dapat diterapkan secara langsung dan tanpa hambatan berarti.¹ Namun, di tempat lain, penerapan faraid menghadapi kendala karena perbedaan hukum nasional, adat istiadat lokal, atau bahkan ketidakpahaman masyarakat terhadap ketentuan syariah itu sendiri. Kondisi ini sering kali mengakibatkan ketidakpuasan di antara ahli waris, terutama jika terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta.²

¹ Komala, N. (2020). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Jasser Auda. *Al'adalah*, 23(1), 35-44.

² Fatkhiyah, F. (2022). *Pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama islam dan hindu dalam perspektif maqashid asy syariah (Studi Di Desa Dukuhwringin*

Ketidakadilan dalam pembagian waris dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti perselisihan keluarga yang berkepanjangan, hubungan antar-anggota keluarga yang memburuk, dan bahkan bisa berujung pada tindakan hukum yang mahal dan memakan waktu. Konflik semacam ini tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi para ahli waris, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi komunitas yang lebih luas.

Dalam konteks ini, hibah waris muncul sebagai salah satu solusi potensial untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari pembagian harta waris. Hibah, atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya, dapat digunakan untuk melengkapi dan mengatasi kekurangan dalam sistem faraid. Dengan hibah, pewaris memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengatur pembagian harta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing ahli waris, tanpa harus melanggar ketentuan syariah.³

Konsep hibah waris ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Maqashid Syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks pembagian waris, hibah dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ini dengan cara memastikan keadilan, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Namun, implementasi hibah waris tidak lepas dari tantangan. Di beberapa masyarakat, kurangnya pemahaman tentang konsep hibah dan ketentuan syariah yang mengatur pemberian hibah dapat menjadi hambatan. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketidakjelasan hukum nasional mengenai

Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

³ Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).

4

hibah juga dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaannya.⁴ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hibah waris, serta mengintegrasikan konsep ini dalam sistem hukum yang ada. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat hibah waris, baik dari perspektif agama maupun hukum, sangat penting untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan mekanisme ini dengan bijak. Selain itu, dukungan dari ulama, ahli hukum Islam, dan pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa hibah waris dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.⁵

Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hibah waris sebagai solusi pembagian harta waris dari perspektif Maqashid Syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu menciptakan sistem pembagian harta waris yang lebih adil, harmonis, dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan interpretatif, yang sesuai untuk mengkaji konsep-konsep teologis dan hukum seperti hibah waris dan Maqashid Syariah.⁶ Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep hibah waris dalam Islam serta

⁴ Alfin, M., & Shabah, M. A. A. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF MAQASID SHARI'AH. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 14(2), 19-37.

⁵ Daud, Z. F. M., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1-33.

⁶ Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1-19.

bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks tujuan Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh yang membahas tentang hukum waris dan hibah. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang Maqashid Syariah, hibah, dan hukum waris dalam Islam. Peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait hibah dan waris yang berlaku di beberapa negara Muslim. Penelitian sebelumnya, laporan, dan dokumentasi kasus-kasus hibah waris dalam berbagai konteks masyarakat.⁷

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.**
- b. Menyeleksi literatur dan dokumen yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk dianalisis.**
- c. Mengorganisir data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan analisis.**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis konten (content analysis) yang melibatkan beberapa tahapan:

- a. Menafsirkan data dalam konteks tujuan Maqashid Syariah dan hukum waris Islam, serta mengaitkannya dengan konsep hibah waris.**
- b. Membandingkan berbagai pandangan ulama dan pakar hukum Islam tentang hibah waris dan implementasinya dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah.**
- c. Menggabungkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk menyusun kesimpulan yang komprehensif tentang hibah waris sebagai solusi**

⁷ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

pembagian harta waris dari perspektif Maqashid Syariah⁸.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk memverifikasi informasi dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.**
- b. Melibatkan ahli dalam bidang hukum Islam dan Maqashid Syariah untuk memberikan masukan dan kritik terhadap hasil penelitian.**
- c. Memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara data yang diperoleh dengan teori dan prinsip-prinsip syariah yang telah mapan.**

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual dari sumber-sumber yang digunakan. Semua literatur dan dokumen yang dijadikan referensi diakui dan disitasi dengan benar sesuai dengan standar akademik.

Dengan metode penelitian yang sistematis dan komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengimplementasikan hibah waris sebagai solusi pembagian harta waris dari perspektif Maqashid Syariah.

Hasil dan Pembahasan Pembagian Harta Waris dalam Islam

Pembagian harta waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh, yang dikenal sebagai hukum faraid. Tujuan utama dari hukum waris Islam adalah memastikan distribusi harta yang adil di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut ini adalah

⁸ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

penjelasan lengkap mengenai prinsip-prinsip, ketentuan, dan mekanisme pembagian harta waris dalam Islam⁹.

Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Waris dalam Islam

- a. Pembagian harta waris harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris yang sah.**
- b. Pembagian harus memperhatikan keseimbangan antara hak-hak ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, serta antara ahli waris yang dekat dan yang jauh.**
- c. Ahli waris yang memiliki tanggung jawab lebih besar, seperti menanggung kebutuhan keluarga, sering kali mendapatkan bagian yang lebih besar.**
- d. Proses pembagian harus dilakukan secara transparan dan jelas untuk menghindari konflik dan perselisihan di antara ahli waris.**

Al-Qur'an mengatur pembagian harta waris dalam beberapa ayat, terutama dalam Surah An-Nisa. Berikut adalah ketentuan dasar yang diatur dalam Al-Qur'an:

a. Bagian untuk Anak-Anak

Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisa: 11).

b. Bagian untuk Orang Tua

Kedua orang tua mendapatkan bagian jika pewaris meninggalkan anak. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, bagian mereka lebih besar. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya

⁹ Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115-124.

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga;..." (QS. An-Nisa: 11).

c. Bagian untuk Suami/Istri

Suami atau istri mendapatkan bagian tertentu tergantung apakah pewaris meninggalkan anak atau tidak. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak; jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan..." (QS. An-Nisa: 12).

d. Bagian untuk Saudara Kandung

Saudara kandung mendapatkan bagian tertentu jika pewaris tidak meninggalkan anak dan orang tua. Jika seorang mati, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta." (QS. An-Nisa: 12).

Pembagian harta waris dalam Islam melibatkan beberapa langkah penting, yaitu:

a. Pembayaran Hutang dan Kewajiban

Sebelum pembagian waris dilakukan, seluruh hutang pewaris harus dilunasi, termasuk wasiat yang ditinggalkan (dalam batas sepertiga dari harta).

b. Identifikasi Ahli Waris

Ahli waris yang berhak menerima warisan diidentifikasi berdasarkan ketentuan syariah, termasuk anak, orang tua, suami/istri, dan saudara kandung.

c. Perhitungan Bagian

Bagian masing-masing ahli waris dihitung sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Fiqh. Misalnya, jika seorang pewaris meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki, istri mendapatkan seperempat harta, dan sisa harta dibagi dua untuk anak laki-laki.

d. Distribusi Harta

Harta dibagi dan didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan.

Contoh Kasus Seperti berikut;

Kasus 1: Pewaris Meninggalkan Suami dan Anak Perempuan

Seorang wanita meninggal dan meninggalkan seorang suami dan seorang anak perempuan. Pembagian harta dilakukan sebagai berikut:

- Suami mendapatkan seperempat harta karena pewaris memiliki anak.**
- Anak perempuan mendapatkan setengah harta.**
- Sisa harta dibagi sesuai dengan ketentuan faraid (dalam hal ini, mungkin ada ahli waris lain seperti saudara pewaris yang berhak atas sisa harta).**

Kasus 2: Pewaris Meninggalkan Istri, Dua Anak Laki-Laki, dan Orang Tua

Seorang pria meninggal dan meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, dan kedua orang tua. Pembagian harta dilakukan sebagai berikut:

- Istri mendapatkan seperdelapan harta karena pewaris memiliki anak.**
- Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam harta.**
- Sisa harta dibagi antara dua anak laki-laki dengan perbandingan dua banding satu (anak laki-laki mendapatkan dua bagian).**

Hibah waris dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum faraid atau untuk memberikan keadilan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan individu. Hibah diberikan semasa hidup pewaris dan dapat dialokasikan untuk ahli waris tertentu atau non-ahli waris sesuai dengan keinginan pewaris. Hibah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan harta dan memastikan bahwa kebutuhan khusus dari ahli waris dapat dipenuhi.

Hibah yang diberikan dengan transparan dan melibatkan semua pihak terkait dapat mengurangi potensi konflik setelah pewaris meninggal. Hibah dapat memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan dukungan yang memadai

sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mencapai keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Pembagian harta waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa. Namun, realitas sosial dan kebutuhan individu sering kali menuntut fleksibilitas lebih dalam penerapannya. Dalam konteks ini, hibah waris dapat memberikan solusi untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Hibah memungkinkan pewaris untuk mengalokasikan harta secara lebih adil berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing ahli waris, tanpa melanggar ketentuan syariah.¹⁰

Seorang pewaris yang memiliki anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda dapat memberikan hibah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, anak yang cacat mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan finansial daripada anak yang sehat. Dengan memberikan hibah kepada anak yang cacat, pewaris dapat memastikan bahwa kebutuhan anak tersebut terpenuhi, tanpa mengurangi hak-hak anak lainnya yang ditetapkan dalam faraid.¹¹

Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga lima tujuan utama kehidupan manusia: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Hibah waris dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ini dalam konteks pembagian harta waris.

Pembagian harta waris yang adil dan harmonis membantu menjaga keharmonisan keluarga dan mengurangi konflik, yang pada gilirannya mendukung praktik keagamaan yang damai. Dengan menghindari perselisihan, keluarga dapat lebih fokus pada ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.¹²

¹⁰ Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1).

¹¹ Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1-21.

¹² Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani.

Hibah waris dapat membantu mengurangi stres dan konflik keluarga, yang berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik anggota keluarga. Misalnya, jika seorang pewaris memberikan hibah yang memadai kepada anak-anaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka, yang dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan dalam keluarga.

Dengan adanya hibah waris, ahli waris dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih rasional. Ini membantu menjaga akal sehat dan kemampuan berpikir yang jernih dalam menghadapi berbagai situasi hidup.

Hibah waris memungkinkan pewaris untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada anak-anaknya, yang membantu memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Misalnya, hibah yang diberikan untuk pendidikan anak-anak dapat membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.¹³

Hibah waris memungkinkan pengelolaan harta yang bijaksana dan efisien. Dengan memberikan hibah, pewaris dapat memastikan bahwa harta yang dimilikinya digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun hibah waris menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hibah waris meliputi:

Banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep hibah dan ketentuan syariah yang mengatur pemberian hibah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penolakan terhadap hibah waris.

Di beberapa negara, hukum nasional yang berlaku mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariah mengenai hibah. Ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan hibah.

¹³ Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257-262.

Pemberian hibah yang tidak dilakukan secara transparan dan adil dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi pewaris untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses pemberian hibah.

Hibah harus diberikan dengan mematuhi ketentuan syariah, termasuk tidak merugikan hak-hak ahli waris lainnya yang telah ditetapkan dalam faraid. Pewaris harus berhati-hati dalam mengalokasikan harta melalui hibah agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, diperlukan beberapa strategi yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap hibah waris, serta memastikan bahwa pemberian hibah dilakukan sesuai dengan syariah.

Pemerintah, ulama, dan lembaga pendidikan Islam perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai konsep hibah waris dan manfaatnya. Ini termasuk memberikan penjelasan tentang ketentuan syariah yang mengatur hibah dan bagaimana hibah dapat digunakan untuk mencapai keadilan dalam pembagian waris.

Pewaris sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau ulama sebelum memberikan hibah. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa pemberian hibah sesuai dengan syariah dan tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik di antara ahli waris, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif. Mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti ulama atau mediator profesional, dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan adil.¹⁴

Pemerintah perlu mengintegrasikan ketentuan syariah mengenai hibah ke dalam hukum nasional yang mengatur waris. Ini akan membantu mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa pemberian hibah dapat dilakukan dengan sah dan diakui oleh hukum.

¹⁴ Mu'minin, M. S. (2020). Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang implementasi hibah waris, penelitian ini mengkaji beberapa studi kasus dari berbagai negara diantaranya :

Indonesia, hibah sering digunakan sebagai bagian dari perencanaan waris untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan ahli waris. Misalnya, seorang pewaris yang memiliki beberapa anak dengan kebutuhan yang berbeda dapat memberikan hibah kepada anak yang membutuhkan dukungan lebih. Kasus ini menunjukkan bagaimana hibah dapat digunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Malaysia, hibah sering digunakan untuk mengatasi konflik waris yang kompleks. Sebuah kasus yang menarik adalah seorang ibu yang memberikan hibah kepada anak angkatnya dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum Islam. Hal ini membantu memastikan bahwa hibah tersebut sah secara syariah dan tidak menimbulkan konflik dengan anak kandung lainnya. Kasus ini menunjukkan pentingnya konsultasi dan mediasi dalam proses pemberian hibah.

Arab Saudi, hibah diakui secara hukum dan diatur dalam sistem hukum yang ketat. Pengakuan ini membantu memastikan bahwa pemberian hibah dilakukan sesuai dengan syariah dan diakui oleh hukum nasional. Ini memberikan kepastian hukum bagi pewaris dan ahli waris, serta membantu mengurangi potensi konflik.

Contoh hibah kasus mekanisme hibah waris dalam islam

Seorang ayah memberikan hibah berupa tanah kepada anak perempuan yang memiliki kebutuhan khusus semasa hidupnya. Hibah ini membantu anak perempuan tersebut mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan tanpa merugikan hak-hak ahli waris lainnya setelah ayah meninggal.

Pembagian harta waris dalam Islam diatur dengan sangat rinci dan bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan di antara ahli waris. Hukum faraid memberikan panduan yang jelas tentang bagian masing-masing ahli waris, sementara hibah waris dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara

spesifik dan untuk mencapai keadilan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan pendekatan yang transparan dan mematuhi ketentuan syariah, hibah waris dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan

Pembagian harta waris dalam Islam merupakan suatu sistem yang sangat terstruktur dan komprehensif, bertujuan untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua ahli waris. Dalam perspektif syariah, pembagian ini didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh, yang mengatur secara rinci hak-hak dan kewajiban setiap ahli waris. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem waris ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang dinamis. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta waris. Prinsip keadilan ini tercermin dalam ketentuan faraid yang membagi harta pewaris secara proporsional kepada ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab mereka. Misalnya, anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan karena tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga. Namun, ketentuan ini tidak selalu mencerminkan keadilan substantif dalam setiap konteks sosial. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, diperlukan mekanisme tambahan seperti hibah waris untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan khusus individu. Hibah waris memungkinkan pewaris untuk memberikan bagian tambahan kepada ahli waris tertentu yang membutuhkan dukungan lebih, seperti anak yang cacat atau yang memiliki tanggung jawab keluarga yang lebih besar.

Hibah waris, sebagai solusi alternatif dalam pembagian harta waris, menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh sistem faraid. Hibah dapat diberikan oleh pewaris selama hidupnya kepada siapa pun yang ia kehendaki, baik itu ahli

waris sah menurut syariah maupun non-ahli waris. Fleksibilitas ini memungkinkan pewaris untuk menyesuaikan pemberian harta dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari ahli waris. Hibah waris dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah yang tidak dapat diatasi oleh ketentuan faraid, seperti:

- a. Misalnya, memberikan dukungan finansial lebih kepada anak yang memiliki disabilitas atau penyakit kronis.**
- b. Memberikan bagian tambahan kepada anak atau ahli waris lain yang telah memberikan kontribusi besar dalam merawat pewaris atau mengelola harta keluarga.**
- c. Hibah yang diberikan dengan transparan dan adil dapat mengurangi potensi konflik di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.**

Meskipun hibah waris menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

Banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep hibah dan ketentuan syariah yang mengaturnya. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hibah waris. Di beberapa negara, hukum nasional yang berlaku tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariah mengenai hibah. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan hibah. Hibah yang tidak diberikan secara adil dan transparan dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi pewaris untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses pemberian hibah dan memastikan bahwa pemberian tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Hibah harus diberikan dengan mematuhi ketentuan syariah, termasuk tidak merugikan hak-hak ahli waris lain yang ditetapkan dalam faraid. Pewaris harus berhati-hati dalam mengalokasikan harta melalui hibah agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa strategi yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan

terhadap hibah waris, serta memastikan bahwa pemberian hibah dilakukan sesuai dengan syariah:

Pemerintah, ulama, dan lembaga pendidikan Islam perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai konsep hibah waris dan manfaatnya. Ini termasuk memberikan penjelasan tentang ketentuan syariah yang mengatur hibah dan bagaimana hibah dapat digunakan untuk mencapai keadilan dalam pembagian waris. Pewaris sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau ulama sebelum memberikan hibah. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa pemberian hibah sesuai dengan syariah dan tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik di antara ahli waris, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif. Mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti ulama atau mediator profesional, dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan adil.

Pemerintah perlu mengintegrasikan ketentuan syariah mengenai hibah ke dalam hukum nasional yang mengatur waris. Ini akan membantu mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa pemberian hibah dapat dilakukan dengan sah dan diakui oleh hukum. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang implementasi hibah waris, penelitian ini mengkaji beberapa studi kasus dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa hibah waris dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembagian harta waris dan mencapai keadilan yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasi hibah waris sangat bergantung pada pemahaman, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulannya, pembagian harta waris dalam Islam adalah sistem yang dirancang untuk memastikan keadilan dan keseimbangan di antara ahli waris. Meskipun ketentuan faraid menyediakan panduan yang jelas, hibah waris menawarkan fleksibilitas tambahan yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum faraid. Implementasi hibah waris

memerlukan pemahaman yang mendalam, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Dengan pendekatan yang tepat, hibah waris dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua ahli waris, mengurangi potensi konflik, dan memastikan distribusi harta yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah.

Daftar Pustaka

Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115-124.

Alfin, M., & Shabah, M. A. A. (2023). Analisis putusan hakim tentang munasakhah dan ahli waris pengganti perspektif maqasid shari'ah. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 14(2), 19-37.

Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1).

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Ash-Shabuni, M. A. (1995). Pembagian waris menurut Islam. Gema Insani.

Daud, Z. F. M., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1-33.

Erwinskyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1-19.

Fatkhiyah, F. (2022). Pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama islam dan hindu dalam perspektif maqashid asy syariah (Studi Di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Komala, N. (2020). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Jasser Auda. *Al'adalah*, 23(1), 35-44.

Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum

Perdata Dan Hukum Islam. Alauddin Law Development Journal, 2(2), 257-262.

Mu'minin, M. S. (2020). Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. Sakina: Journal of Family Studies, 4(3).

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah. Jurnal Studi Inovasi, 4(2).

Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Jurnal Cahaya Keadilan, 5(2), 1-21.